

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

**MUSDALIFAH AS
1057304532 13**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar untuk Memenuhi

Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

MUSDALIFAH AS

105730453213

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Nama Mahasiswa : Musdalifah As

No. Stambuk/Nim : 10537 04532 13

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis/Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 07 Oktober 2017 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 07 Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Andi Jam'an, M.Si
NBM :

Pembimbing II



Mira, SE, MAk
NBM :

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM. 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi,



Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA
NBM. 107 3428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama Musdalifah As, Nim 10573 04532 13 Ini Telah Diperiksa dan Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: Tahun 1438 H/ 2017 M dan telah dipertahankan di depan Penguji pada Hari Sabtu, 07 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Muharram 1439 H
07 Oktober 2017 M

PanitiaUjian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim SE., M.M

(RektorUnismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM

(DekanFakultasEkonomi)

3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, S.E., M.Si

(Wakil Dekan I FakultasEkonomi)

4. Penguji: 1. Dr. H. Muh. Rusydi Rahman, M.Si

2. Abd. Salam HB, SE, M.Si. Ak.CA

3. Moh Aris Pasigai, SE, MM

4. Agusdiwana Suarni, SE, M. ACC




(.....)



(.....)



(.....)




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan keagungan- Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”** dengan baik dan lancar. Tak lupa pula penulis hanturkan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan bagi umat manusia yaitu dari alam gelap gulita menuju alam terang menderang yang penuh perubahan sampai seperti saat ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan Program Sarjan (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar dan di selesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membimbing dan mendampingi penulis selama masa penyelesaian studi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasukong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Ismail Badollahi, SE, M.,Si, Ak, CA Ketua Jurusan Akuntansi dan seluruh Dosen dan Staf tata usaha di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. Andi Jam'an, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Mira, SE, M.Ak selaku pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam pemeriksaan ini
5. Bapak-Ibu dosen dan semua staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar yang turut memberikan bantuan berupa ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan
6. Ayahanda M. Aras dan Ibunda Sri Susilawaty tersayang. Kakak tersayang Asdi Darmadi atas segala pengorbanan dan pengertiannya serta doa terbaik dan terindah yang senantiasa terbesit dalam hati dan fikirannya serta terucap dari mulutnya dalam mengasuh, mendidik dan membimbingku dari kecil sampai sekarang ini.
7. Teman-teman mahasiswa angkatan 2013, khususnya Akuntansi 11-13 yang turut membantu dalam memberikan motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Sahabatku Reski Amalia Nur, Ufti Safitri Arnas, Darniati, Sindy Puspita Latief, Asriandi, Anwarul Khaer, Satrio Syam, Andy Wiranata, Feny Melinda, Hadrayanti yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini
9. Sahabat terspecial Andi Azzah Azizah M, Nurfitriani Dahlan, dan Fitriani Azis (almh) yang selalu setia menemani dan mendukung dalam

menyelesaikan skripsi ini

10. Terima kasih kepada dewan senior di Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMANSI) atas dukungannya selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Amin. *Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, Oktober 2017

Musdalifah As

ABSTRAK

Musdalifah As.2017. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.* (Dibimbing oleh Andi Jam'an dan Mira)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak dengan menggunakan surat peringatan dan surat ketetapan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran apakah pengumpulan pajak dengan surat teguran dan surat paksa telah efektif atau tidak dan berapa besar kontribusi yang diberikan terhadap total penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. .

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif berupa ragam deskriptif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan pajak dengan surat peringatan dan surat paksa pada tahun 2015 dan 2016 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Oleh karena itu, Kepala Dinas Wajib Pajak Kecil Makassar perlu melakukan upaya baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan efektifitas dan kontribusi pemungutan pajak di wilayah kerja.

Kata Kunci : *Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa dan Penerimaan Pajak*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak.....	7
B. Efektifitas	15
C. Penagihan Pajak	16
D. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	19
E. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	22
F. Penelitian Terdahulu	23
G. Kerangka Pikir	33
H. Hipotesis Penelitian	35
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
B. Metode Pengumpulan Data.....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Metode Analisa Data.....	38
BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Gambaran Umum Instansi	41
B. Struktur Organisasi Intansi dan Pembagian Tugas	43
C. Struktur Organisasi KPP Makassar Selatan	47
D. Tugas dan Tanggung Jawab	49
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Makassar Selatan	52
B. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Makassar Selatan	54
C. Penerimaan Tunggalan Pajak dengan Surat Paksa.....	55
D. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	57
E. Kontribusi Penagihan Pajak	58

F. Pembahasan.....	62
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	2
Tabel 2.1	Penagihan Pajak	18
Tabel 2.2	Mapping Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas.....	39
Tabel 3.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	40
Tabel 5.1	Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2015 dan 2016.....	52
Tabel 5.2	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2015 dan 2016.....	53
Tabel 5.3	Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2015 dan 2016.....	55
Tabel 5.4	Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2015 dan 2016.....	56
Tabel 5.5	Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2015 dan 2016	58
Tabel 5.6	Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2015 dan 2016	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1	Kerangka Pikir	34
Gambar 2	Struktur Organisasi	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Menurut UUD No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung”.

Dalam data pokok APBN, untuk tahun 2016 dari target penerimaan negara sebesar Rp 1.758,4 triliun, Rp 1.489,3 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 84,5% dalam penerimaan negara. Pada tahun 2017 Penerimaan perpajakan untuk Negara direncanakan mencapai Rp 1.565,78 triliun, naik sekitar 5% dibandingkan dengan target tahun ini sebesar Rp 1.489,3 triliun. Pada tahun 2016, hingga bulan Agustus

realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 40% dari target Rp 1.489,3 triliun atau sekitar Rp 598,270 triliun.

Berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Pajak, rasio penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2013 hanya sebesar 52,74% atau hanya sekitar 9,33 juta Wajib Pajak dari 17,69 Wajib pajak terdaftar. Jika dirinci lagi, kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak Badan hanya 32,72% dari 1,5 juta Wajib Pajak badan yang terdaftar. Sementara untuk Wajib Pajak perorangan, tingkat kepatuhannya 54,72% dari 16,10 juta Wajib Pajak perorangan yang terdaftar. Untuk wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar Selatan, hingga tahun 2015 sebanyak 12.424 wajib pajak badan yang terdaftar, namun hanya 3.366 wajib pajak badan yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Makassar Selatan hanya 27% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan ternyata makin menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan periode 2015-2016

Periode	Wp Terdaftar	SPT yang Diterima	Persentase
2014	10.054	3.265	32%
2015	11.250	3.310	29%
2016	12.424	3.366	27%

Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Selatan*

Berdasarkan data pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan masih sangat rendah yaitu tahun 2013 hingga 2015. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2013 dengan persentase 32%, tahun 2014 sebesar 29%, dan tahun 2015 sebesar 27%.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak. Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber.

Reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Namun optimalisasi penerimaan

pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Menurut pasal 1 point 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Undang-Undang Pajak Tahun 2000: 212).

Beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain lokasi penelitian dan variabel penelitian ini akan fokus terhadap penagihan surat teguran dan surat paksa dalam penagihan terhadap

penerimaan pajak terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan Latar Belakang yang telah dibahas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan surat teguran sudah efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
2. Berapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan Pajak Pratama Makassar Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan proposal ini diantaranya:

- 1) Untuk mengukur efektifitas penggunaan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu perpajakan yang telah dipelajari sebelumnya dan menambah pengetahuan mengenai efektivitas penggunaan surat teguran dan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Berdasarkan Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochamat Soemitro dalam buku karangan Prof. Dr. Mardiasmo (2011:1) bahwa pajak adalah iuran yang dibayar kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (undang-undang) dengan tidak mendapat kontraprestasi secara instant dan iuran nyang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. luran dari rakyat kepada Negara artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1) ada 2 fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Jenis-jenis Pajak

Menurut Wirawan. B. Ilyas (2009;19) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:

- a. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.

- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

b. Menurut Sasarannya

- 1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
- 2) Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

c. Menurut Lembaga Pemungutan

- 1) Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemetintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari – hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan

dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009;9) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar
- d. Tarif regresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

5. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Asas *Equality* (asas kesinambungan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum)

Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

c. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak tepat waktu)

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

d. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2009:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

Sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. *Official Assessment System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self Assessment System*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar
- c. *Withholding System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

8. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2009; 8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

- a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang perpajakan. Penerapan *Self Assesment System*.

- b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan

penerapan *Official Assesment System*. Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi pembayaran, kompensasi, daluwarsa dan pembebasan/penghapusan.

9. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang
- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memnuhi kewajiban perpajakannya.

B. Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keefektivan adalah keadaan berpengaruh, kenerhasilan tentang usaha atau tindakan.
2. Menurut Sondang (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dari diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan. Artinya efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui apakah sesuatu dikatakan efektif harus diperlukan suatu idikator sebagai tolak ukur untuk

mengetahui tingkat keefektifan sesuatu. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

C. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda.

Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparaturnya.

Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan

sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

2. Dasar Penagihan Pajak

Dasar yang digunakan dalam penagihan pajak sesuai Pasal 18 Undang-Undang KUP, penagihan pajak secara aktif akan dilakukan yaitu:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- c. Surat Keputusan Pembetulan
- d. Surat Keputusan Keberatan
- e. Putusan Peninjauan Kembali (banding).

3. Bentuk Penagihan Pajak

- a. Penagihan Aktif

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempopembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dantempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Penagihan aktif inidengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang, Lelang.

- b. Penagihan Pasif

Tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP dengan cara menghimbau tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sampai dengan jatuh tempo, antara lain dengan: menghubungi Wajib

Pajak/Penanggung Pajak melalui telepon, mengundang Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya.

c. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

4. Tahapan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010;80)

Tabel 2.1
Penagihan Pajak

No	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan	Dasar hukum
1.	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2.	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran/surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008
3.	Penerbitan surat perintah melaksanakan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada	Pasal 12 UU Nomor 19/2000

	penyitaan	penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	
4.	Pengumuman lelang	setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008
5.	Penjualan/pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 26 UU No.19/2000 dan pasal 28 permenkeu 24/PMK.03.2008

D. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

1. Pelaksanaan Surat Teguran

Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran/Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran

Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2. Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan
- b. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan

banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.

- c. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
 - 1) Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)
 - 2) Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut).
- d. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT)
- e. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

E. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

1. Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi

- a. Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan

- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
- d. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

F. Penelitian Terdahulu

Velayati, Handayani, Husaini (2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa berupa realisasi dan target penerbitan serta realisasi target pencairan tunggakan pajak Surat teguran dan Surat Paksa tahun 2010-2012; data total penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu tahun 2010-2012. Hasil penelitian dengan menggunakan rumus efektivitas menunjukkan bahwa efektivitas Surat Teguran tergolong tidak efektif. Efektivitas Surat Paksa pada tahun 2010 dan 2012 tergolong tidak efektif tetapi di tahun 2011 dikategorikan sangat efektif. Penilaian tingkat

kontribusi dengan menggunakan Rasio Penerimaan Tunggal Pajak (RPTP) menunjukkan Surat Teguran dan Surat Paksa masuk kategori sangat kurang.

Rumengan, Saerang, Runtu (2016). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas PBB-P2 dalam pelaksanaan rencana strategi penerimaan PBB-P2 dan SOP penagihan-pembayaran PBB-P2. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat induktif dan objektif dimana data yang diperoleh berupa angka-angka pernyataan yang dinilai analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target realisasi kurang efektif pada tahun 2014 dan bahkan tidak efektif pada tahun 2015, sedangkan rencana strategi dan SOP penagihan-pembayaran sudah diterapkan dengan baik walaupun masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan PBB-P2. Pemerintah Kabupaten sebaiknya lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang masih kurang mengerti tentang pentingnya membayarpajak, agar supaya pada tahun-tahun selanjutnya penerimaan PAD dapat meningkat.

Wungkar, Elim (2016). Tujuan penelitian untuk memberikan gambaran tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, memahami efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak, dan mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, serta cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada KPP Pratama Kotamobagu. Penelitian menggunakan metode deskriptif komperatif. Data perhitungan penagihan pajak dengan surat paksa tergolong tidak efektif. Penyebabnya pembayaran Surat Paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak

mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.

Darnita Mangoting (2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas pemungutan PBBP2 di Kota Palangka Raya. Data diperoleh dari kuisisioner yang diisi oleh responden yang merupakan wajib pajak PBB-P2 di Kota Palangka Raya yang mendapat SPPT tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode survey dalam pengumpulan data melalui penyebaran kuisisioner sebanyak 200 responden.

Pertiwi (2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengumpulan pajak dengan surat teguran dan surat paksa kepada efektivitas tunggakan pajak pencairan Populasi dan sampel ini penelitian sejumlah surat teguran, sejumlah surat paksa, dan laporan dari target dan realisasi tunggakan pajak pencairan setiap triwulan di KPP Pratama Bandung Karees pada tahun 2010-2013. Data yang diolah adalah data primer yang diambil langsung oleh penulis. Ini Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Aurumasari, Topowijono, Hidayat (2016). Pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah membuat pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah. Pengoptimalan penerimaan pajak daerah berasal dari potensi pajak yang dapat digali pada daerah tersebut tak terkecuali adalah pajak kendaraan bermotor. Proses pemungutan dan

penagihan melalui penerbitan surat pajak yang langsung diserahkan kepada wajib pajak menjadi kewajiban bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur khususnya UPTD Malang kota dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui penerbitan surat pajak. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data model Miles dan Hubberman digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan dua metode dalam mendapatkan data yang diperlukan yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Hasil akhir dari penelitian ini diketahui tingkat efektivitas dari penerbitan surat pajak menunjukkan belum efektif serta kontribusi yang didapatkan dari pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor masih rendah.

Aprianty, Lambey (2016). Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan SISMIOP di Kota Bitung telah memadai dan terlaksana dengan baik serta dapat membuat waktu penyelesaian beberapa permohonan seperti mutasi, keberatan dan pengurangan menjadi lebih cepat, untuk dapat memaksimalkan sistem ini harus didukung juga dengan peralatan yang memadai, tenaga kerja yang kompeten serta disiplin. Penggunaan SISMIOP membuat pelayanan menjadi baik dan lebih cepat sehingga penerimaan PBB setiap tahun terus meningkat juga karena penagihan yang terus dilakukan. Sebaiknya Pemerintah Kota Bitung lebih rutin dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perpajakan dan peraturan-peraturan yang

terkait agar masyarakat Kota Bitung lebih mengetahui betapa pentingnya membayar pajak sehingga kesadaran wajib pajak lebih meningkat.

Madjid, Kalangi (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa efektif atau tidak, dan berapa besar kontribusi yang diberikan terhadap total penerimaan pajak penghasilan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deksriptif rasio. Hasil pengujian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013 dan 2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Meiliawati, Waluyo (2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara parsial dan simultan dari Pendapatan Pajak. Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Kosambi untuk periode 2008 - (Semester I) 2012. Sampel dipilih oleh Convenience Sampling Metode.

Handriany (2014). Hasil penelitian ini bahwa melalui tahap perencanaan (pengumpulan data), pelaksanaan (deposit) dan pengawasan, yang juga memeluk sistem *self assessment*. Selanjutnya, pajak pendapatan daerah kurang efektif dibandingkan sektor parkir karena jumlah pajak yang diperoleh parkir sangat jarang mencapai target. Bottleneck yang terjadi pada sumber pendapatan adalah adanya area

target yang telah ditetapkan pajak parkir tidak sebanding dengan potensi sesungguhnya, kehadiran ketidakseimbangan antara potensi yang sebenarnya dimiliki oleh penerimaan pajak parkir dan realisasi pendapatan daerah yang telah dilakukan, sehingga pemerintah melakukan upaya untuk daerah peraturan di mana sanksi dengan tujuan pengawasan.


G. Kerangka Pikir

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berikut gambar kerangka piker :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka pada penelitian ini diajukan hipotesis bahwa:

1. Diduga penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran sudah efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. Diduga penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa lebih efektif meningkatkan kontribusi penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Makassar Selatan Jl. Urip Sumoharjo km 4, Gedung Keuangan Negara 1. Penelitian ini dimulai pada tanggal 01 Februari 2017 hingga tanggal 30 Juni 2017.

B. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini untuk memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam pembahasan dan sekaligus sebagai alat analisis. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan dan landasan teori yang menjadi dasar untuk menganalisis dan menunjang pembahasan masalah.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung tempat yang menjadi objek penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak perusahaan guna mendapatkan data-data yang diperlukan. Penulis mengumpulkan data

dengan cara melakukan wawancara langsung dengan fiskus di KPP Pratama Makassar Selatan dan jurusita serta pihak-pihak terkait pada seksi penagihan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Dokumen tersebut mempunyai relevansi dengan obyek yang akan dibahas.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung serta dapat dianalisis secara sistematis. Data kuantitatif dari penelitian ini adalah data angka-angka jumlah penagihan pajak dan jumlah surat penagihan pajak yang diterbitkan.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah jenis data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Data kualitatif dari penelitian ini adalah hasil wawancara yang diolah oleh penulis.

2. Sumber Data

a. Primer

Primer yaitu data yang diperoleh atau diusahakan sendiri oleh peneliti secara langsung di tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian sehingga diperoleh keterangan yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang diteliti, misalnya: struktur organisasi, data hasil tanya jawab dengan bagian penagihan dan bagian lainnya yang bersangkutan dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

b. Sekunder

Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan secara tidak langsung berhubungan dengan tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, misalnya: jumlah wajib pajak yang terdaftar, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT, jumlah wajib pajak yang mnunggak, jumlah surat yang diterbitkan dan jumlah penerimaan pajak,

D. Metode Analisis Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang menggambarkan efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa data ini adalah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan laporan kegiatan penagihan pajak aktif tahun 2013-2015 berdasarkan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pencairan yang disebabkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
2. Menghitung efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa periode 2015-2016 dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang Dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan)

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

(Sumber : Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

3. Menghitung kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa periode 2015-2016 dengan rumus Rasio Penerimaan Pajak Tunggakan Pajak (RPTP):

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Semakin besar RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

(Sumber Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari persen berarti sangat kurang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi

Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya, KPP di seluruh Indonesia bernama Kantor Inspeksi Pajak yang bertugas memungut pajak disekitar propinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang nama *Inspective Van Financjen*.

Pada tahun 1958, nama Inspeksi Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah berkembangnya perekonomian, seperti Sulawesi, maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kantor Inspeksi Ujung Pandang

Kantor Inspeksi Pajak Ujung Pandang wilayahnya meliputi propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi tenggara (Sulselra).

b. Kantor Inspeksi Manado

Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor

Pelayanan Pajak sesuai dengan SanMenteri Keuangan RI No. KEP/276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib Pajak yang tersebar di kotakota lain selain Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II. Kantor yang ada di Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang, yaitu Kantor tersebut beralamatkan di Jl. Urip Sumiharjo Km.4 Makassar dengan satu gedung dengan nama Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang.

2. Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) serta pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, KPP mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak.
- b. Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan serta berkas Wajib Pajak.

- c. Penata usaha dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta pemantauan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung.
- d. Penata usaha penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung.
- e. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
- f. Mengadministrasikan pengeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- g. Mengurus Tata Usaha Rumah Tangga KPP.

B. Struktur Organisasi Instansi dan Pembagian Tugas

1. Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak modern terbagi dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Besar
- b. Kantor Pelayanan Pajak Madya
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Dalam proses reorganisasinya, Kantor Pelayanan Pajak modern baru dibentuk dan dioperasikan di Pulau Jawa, Pulau Bali, sebagian Pulau Sumatera, sebagian Pulau Sulawesi dan Batam.

2. Bagian Kantor pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak konvensional terdiri dari delapan seksi, yaitu:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Tata Usaha Perpajakan

- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- e. Seksi Pajak penghasilan badan
- f. Seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan
- g. Seksi pajak pertambahan nilai
- h. Seksi penagihan
- i. Seksi penerimaan dan keberatan

Sejak tahun 2002, kantor Pelayanan Pajak dengan modernisasi administrasi perpajakan, dilakukan pembenahan organisasi, tugas, dan fungsi antara Kantor Wilayah maupun KPP sebagai unit operasional perpajakan di lapangan. Yakni, menyangkut tugas-tugas pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan *good governance*, dilakukan pemisahan tugas dan fungsi yang jelas antara kedua unit vertikal DJP tersebut yang menjelaskan area (domain) kerja dan tanggung jawab masing-masing, sehingga selain menghilangkan duplikasi pelayanan, juga sebagai bagian dari sistem pengendalian intern (*international control*) perpajakan nasional.

Modernisasi perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah pertama kali diimplementasikan dengan membentuk Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Regional Office, LTRO*) melalui keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002. Implementasi modernisasi ini sekaligus sebagai *pilot project*, sehingga dapat diantisipasi kemungkinan adanya kekurangan atau

hambatan. Kemudian, diimplementasikan di Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus (Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004), yang diubah lagi dengan Keputusan menteri Keuangan No. 132/KMK.01/2006.

Dalam implementasinya ada 3 model atau jenis KPP modern, yaitu:

1. KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office, LTO*)

KPP wajib pajak besar mengelola Wajib Pajak skala besar secara nasional dengan jenis badan dan terbatas jumlahnya. Di KPP ini tidak ada kegiatan ekstensifikasi, karena jumlah wajib pajaknya sudah tetap sekitar 200-300 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jika di tanah air. Tidak semua jenis pajak dikelola, melainkan hanya PPh, PPN, PPnBM, dan Bea materai. Kedudukannya hanya berada di Jakarta dan hingga kini 3 (tiga) kantor saja.

2. KPP Madya (*Medium Taxpayers Office, MTO*)

KPP Madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (Lingkup Kantor Wilayah) dan juga terbatas jumlahnya. Di KPP Madya juga tidak ada kegiatan ekstensifikasi, jumlah Wajib Pajaknya juga sudah tetap sekitar 200-500 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Jika suatu saat ditambah wajib pajaknya berasal dari seluruh KPP di wilayah Kantor Wilayah. Sama seperti KPP Wajib Pajak Besar, jenis pajak yang dikelola juga hanya PPh, PPN, PPnBM, dan bea materai. Kedudukannya berada di beberapa kantor Wilayah DJP di tanah air, yang hingga saat ini di Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung,

Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Balikpapan dan Makassar. Di Jakarta, selain di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, termasuk KPP khusus yang melayani Wajib Pajak penanaman modal asing, badan dan orang asing, serta perusahaan masuk bursa. Wilayah kerjanya sama dengan Kantor Wilayah DJP atasannya.

3. KPP Pratama (*Small Taxpayers Office, STO*)

Sedangkan KPP Pratama mengelola Wajib Pajak menengah ke bawah yakni jenis badan di luar yang telah dikelola di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP madya serta orang pribadi. Di KPP Pratama ada kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, sehingga jumlah Wajib Pajaknya dapat selalu bertambah seiring dengan penambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya. Dengan demikian, jenis Wajib Pajak yang dikelola terdiri atas orang pribadi, badan, maupun pemotong atau pemungut pajak (seperti bendaharawan instansi pemerintah). Jenis pajak yang dikelola semuanya, yakni PPh, PPN, PPnBM, bea materai, PBB, dan lain-lain. Kedudukannya berada di semua Kantor Wilayah di tanah air, ke kantor wilayah Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus.


Pembagian seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Seksi Pelayanan
- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d. Seksi ekstensifikasi
- e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- f. Seksi Penagihan
- g. Seksi Pemeriksaan

C. Struktur Organisasi KPP Makassar Selatan

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, KPP Pratama Makassar Selatan memiliki struktur organisasi. Struktur ini menggambarkan bagaimana posisi tugas dan tanggung jawab masing-masing personel yang terlibat dalam instansi ini. Struktur ini diharapkan mampu membantu berbagai aktivitas dalam lingkungan kantor. Gambaran mengenai struktur organisasi yang berlaku di KPP Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kantor pelayanan Pajak Pratama
Makassar Selatan



D. Tugas Dan Tanggung Jawab

- Kepala Kantor KPP Pratama Makassar Selatan
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor baik secara internal maupun eksternal.
 - Menyusun program kerja kegiatan kantor.
 - Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian.
 - Membuat laporan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan secara periodik.
- Bagian Umum
 - Menangani administrasi perkantoran dan kepegawaian.
 - Kegiatan kesekretaritan.
 - Melakukan inventarisasi terhadap segala macam inventaris kantor.
 - Mengurus kenaikan gaji berkala serta pangkat dan golongan.
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - Melakukan pembentukan pemanfaatan bank data
 - Membuat dan menyampaikan surat perhitungan (SPH) kirim ke kantor pelayanan lain
 - Membuat laporan penerimaan PBB/ BPHTB.
 - Melakukan penatausahaan penerimaan PBB non elektronik dan alat keterangan.

4. Seksi Penagihan

- Menyelesaikan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- Melakukan penghapusan piutang pajak.
- Melakukan penagihan seketika dan sekaligus.
- Melakukan penagihan surat permintaan pemblokiran rekening wajib pajak.
- Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu.
- Menjawab konfirmasi data dan tunggakan pajak.
- Melakukan penatausahaan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak.
- Melakukan penatausahaan surat keputusan keberatan/ banding.
- Memproses dokumen yang masuk di seksi penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan

- Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan.
- Melakukan pengawasan pemeriksaan aturan pemeriksaan.
- Melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

6. Seksi Ekstensifikasi

- Menggali potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak.

- Mencari data ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan wajib pajak

7. Seksi Pelayanan

- Melakukan penatausahaan dokumen wajib pajak dan surat dokumen dan laporan wajib pajak di TPT.
- Melakukan penelitian hasil keluaran berupa SPPT/STTS/DHKP/DHR.
- Melakukan peminjaman pengiriman berkas.
- Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

- Melakukan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota perhitungan.
- Menyelesaikan perubahan metode nilai persediaan.
- Melakukan penetapan wajib pajak patuh.
- Melakukan pemutakhiran profil wajib pajak dan melaksanakan ekualisasi.
- Melakukan pengusulan pengusaha kena pajak fiktif.
- Memberikan bimbingan pada wajib pajak.
- Memberikan himbauan pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan).
- Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengihan Pajak Dengan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat Teguran pada KPP Pratama Makassar Selatan digunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan menggambarkan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 5.1

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2015 dan 2016

Tahun 2015		Tahun 2016		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
2946	6.802.761.000	4536	7.319.324.691	1590	516.563.691

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan table 5.1 penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran dan nilai nominal yang tertera dalam surat teguran. Penagihan surat teguran pada tahun 2015 sebanyak 2946 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp6.802.761.000, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 4536 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp7.319.324.691.

Berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat teguran sebanyak 1590 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp516.563.691. Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat teguran ditahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Itulah yang menyebabkan penagihan surat teguran tahun 2015 lebih sedikit dari tahun 2016.

B. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 5.2
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2015 dan 2016

Tahun 2015		Tahun 2016		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
206	6.048.066.000	318	14.052.325.975	112	8.004.259.970

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan table 5.2 penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. Penagihan surat paksa pada tahun 2015 sebanyak 206 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 6.048.066.000, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 318 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp.14.052.325.975,

berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 112 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp.8.004.259.970. Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat paksa ditahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar. Itulah yang menyebabkan penagihan surat paksa tahun 2015 lebih sedikit dari tahun 2016.

C. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Tabel 5.3
Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Selatan
Tahun 2015 dan 2016

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	SP Terbit (Nilai)	SP Bayar (Nilai)	Tingkat Efektivitas
2015	6.048.066.000	1.024.984.000	16,95%
2016	14.052.325.975	2.040.650.994	14,52%

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2015, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tercatat Rp.6.048.066.000 dan yang dibayar sebesar Rp. 1.024.984.000 atau sekitar 16,95%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2015 tergolong tidak efektif. Tahun 2016 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp.14.052.325.975 dan yang dibayar sebesar Rp 2.040.650.994 atau sekitar 14,52%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2016 tergolong tidak efektif.

Hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak menurut Miftah sehingga hasil analisis tidak efektif yaitu penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak karena penanggung pajak kurang memahami peraturan perundang-undangan. Selain itu, disebabkan penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya sehingga penanggung pajak menggunakan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan penanggung pajak dibayar sekaligus.

D. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran di ukur dari jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat teguran dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektifitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang Dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang Diterbitkan}} \times 100$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat teguran, pembayaran Surat Teguran dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran.

Tabel 5.4
Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Makassar Selatan
Tahun 2015 dan 2016

Tahun	SP Terbit (Nilai)	SP Bayar (Nilai)	Tingkat Efektivitas
2015	6.802.761.000	142.874.217	2,10%
2016	7.319.324.691	326.949.000	4,46%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2015, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tercatat Rp.6.802.761.000 dan yang dibayar sebesar Rp 142.874.217 atau sekitar

2,10%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2015 tergolong tidak efektif. Tahun 2016 mengalami peningkatan penerbitan surat teguran sebanyak Rp7.319.324.691 dan yang dibayar sebesar Rp 326.949.000 atau sekitar 4,46%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2016 tergolong kurang efektif.

Hal ini disebabkan penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak, tidak mengakui akan adanya utang pajak, dan tidak mampu dalam melunasi utang pajak dan mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.

E. Kontribusi Penagihan Pajak

1. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak di KKP}} \times 100$$

Pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan akan disajikan di table 5.5

untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 5.5
Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa
Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan
Tahun 2015 dan 2016

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi	Keterangan
2015	1.024.984.000	286.483.217.889	0,4%	Sangat Kurang
2016	2.040.650.994	314.129.373.884	0,7%	Sangat Kurang

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan.

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2015 sebesar 0,4%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.1.024.984.000, dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.286.483.217.889. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong sangat kurang. Tahun 2016 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,7%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp2.040.650.994 dan penerimaan pajak sebesar Rp 314.129.373.884. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong sangat kurang. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil

analisis tidak efektif, karena kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa, selain itu, kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa, dan adanya penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkannya ke kantor pajak sehingga surat paksa tidak dapat disampaikan.

2. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100$$

Tunggakan pajak dengan surat teguran Selatan akan disajikan ditabel 5.6 untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 5.6
Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran
Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan
Tahun 2015 dan 2016

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2015	142.874.217	286.483.217.889	0,5%
2016	326.949.000	314.129.373.884	1,0%

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan, Diolah (2017)

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2015 sebesar 0,5%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.142.874.217 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.286.483.217.889, Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong sangat kurang.

Tahun 2016 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2015 yaitu hanya sekitar 1,0%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.326.949.000, dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.314.129.373.884, Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan juga tergolong kurang baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai di atas 50%. Beberapa hal yang menyebabkan seluruh surat teguran yang diterbitkan tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, karena kurangnya kesadaran

kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran, dan tidak ditemukan alamat wajib pajak yang bersangkutan sehingga surat teguran tidak dapat disampaikan.

F. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil :

Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Berdasarkan Data pada tabel 5.5 (pajak hal.58) diperoleh penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2015 penerimaan pajak sebesar 286.483.217.889, akan tetapi pencairan tunggakan pajak yang di terima hanya sebesar 1.024.984.000 (kontribusi 0,4%), sedangkan pada tahun 2016 penerimaan pajak sebesar 314.129.373.884, akan tetapi pencairan tunggakan pajak sebesar 2.040.650.994 (kontribusi 0,7%). Pada table 5.6 (hal.60) diperoleh penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2015 penerimaan pajak sebesar 286.483.217.889, akan tetapi pencairan tunggakan pajak yang diterima hanya sebesar 142.874.217 (kontribusi 0,5%), sedangkan pada tahun 2016 penerimaan pajak sebesar 314.129.373.884, akan tetapi pencairan tunggakan pajak yang di terima hanya sebesar 326.949.000 (kontribusi 1,0%). Berdasarkan data pada table 5.5 dan 5.6 (hal. 58 dan 60) diperoleh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan tidak efektif disebabkan penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak, tidak mengakui adanya utang pajak, dan tidak mampu dalam melunasi utang pajak dan mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya. Begitupun dengan surat paksa tahun 2015 dan tahun 2016

tergolong tidak efektif disebabkan karena kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa. selain itu, kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa, dan adanya penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkannya ke kantor pajak sehingga surat paksa tidak dapat disampaikan.

Hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak sehingga hasil analisis tidak efektif yaitu penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak karena penanggung pajak kurang memahami peraturan perundang-undangan. Selain itu, disebabkan penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya sehingga penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan penanggung pajak dibayar sekaligus.

Tidak efektifnya penagihan surat teguran dan surat paksa menyebabkan besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2015 sebesar 0,5 %. Dan tahun 2016 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2015 yaitu hanya sekitar 1,0 %.

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan juga tergolong kurang baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50 %. Beberapa hal menyebabkan seluruh surat teguran yang diterbitkan tidak dilunasi oleh

penanggung pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif , karena kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran dan tidak ditemukan alamat wajib pajak yang bersangkutan sehingga surat teguran tidak dapat disampaikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rumean, Saerang, Runtu (2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa target realisasi kurang efektif pada tahun 2014 dan bahkan tidak efektif pada tahun 2015, sedangkan rencana strategi dan SOP penagihan-pembayaran sudah diterapkan dengan baik walaupun masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan PBB-P

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab V, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran dan ST.bayar di KPP Pratama Makassar Selatan dari tahun 2015 ke 2016 tergolong tidak efektif. Hal ini disebabkan penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak, tidak mengakui akan adanya utang pajak, tidak mampu melunasi utang pajak dan mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya. Tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa.
2. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,5% tahun 2015 dan sebesar 10% tahun 2016, dan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu hanya sebesar 0,4% tahun 2015 dan sebesar 0,7% tahun 2016.

2. Saran

1. Diharapkan KPP Pratama Makassar Selatan dapat meningkatkan kinerja dalam melakukan penagihan. Untuk ke depannya ada baiknya KPP Pratama Makassar Selatan mampu memberikan penyuluhan-penyuluhan yang menyeluruh terhadap seluruh lapisan masyarakat di kota Makassar.
2. KPP Pratama Makassar Selatan dapat meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa agar tingkat penerimaan wajib pajak dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Beberapa Pengertian Efektif* (internet). Bersumber dari: <<http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>>. Diakses 23 November 2015
- Anonim. *Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*
- Aprianty, Rika Dwi dan Lambey, Robert. 2016. **Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bitung**. ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA. Vol 4 No. 1 Maret 2016, Hal 781-790.
- Aurumasari, Amelia Westri, dkk. 2016. **Efektivitas Pemungutan Pajak Melalui Penerbitan Surat Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang**. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 10 No. 1 2016 Hal 1-6.
- Darnita, Cristi Devi dan Mangoting, Yenni. 2014. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kota Palangka Raya**. Tax & Accounting Review. Vol. 4 No. 2 2014, Hal 1-10.
- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*, Murai Kencana, Jakarta
- Fitri, Handryani, Abduh, Muhammad, dkk, 2014. **Efektivitas Terhadap Pengutipan Pajak Parkir Dalam Hubungannya dengan Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Medan Menurut Perda Kota Medan**. USU Law Journal, Vol. 2 No. 3 Desember 2014, Hal 74-84.
- Ilyas, Wirawan B. 2007. **Hukum Pajak**. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. 2010, *Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. 2010, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungksas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia, Edisi Pertama*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Madjid, Olvi dan Kalangi, Lintje. 2015. **Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung**. ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA. Vol 3 No. 4 Desember 2015, Hal 478-487.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
- Meiliawati, Anastasia dan Waluyo, 2013. **Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada HPP Pratama Kosambi**. Ultima accounting. Vol 5 No. 1 juni 2013, Hal 1-18.
- Pertiwi, Diah Putri. 2014. **Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak**. Vol. 18 No. 2 Agustus 2014, 60-76.
- Rumengan, Indah K, dkk. 2016. **Analisis Efektivitas dan Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan**. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 16 No. 04 Tahun 2016, Hal 763-772.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang.
- Sondang, P Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Supramono. 2005. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Velayati, Mala Rizkika, dkk. 2013. **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak**.
- Wungkar, Desita Marlysa dan Elim, Inggriani. 2016. **Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif dan Kontribusinya Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Kotamobagu**. ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA. Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Hal. 656-666.
- Walluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

L

A

M

P

I

R

A

N

Data Surat Teguran KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	Terbit		Bayar
	Lembar	Nilai	
2015	2946	6.802.761.000	142.874.217
2016	4536	7.319.324.691	326.949.000

Data Surat Paksa KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	Terbit		Bayar
	Lembar	Nilai	
2015	206	6.048.066.000	1.024.984.000
2016	318	14.052.325.975	2.040.650.994

Data Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran dan Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	Jumlah	
	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak
2015	142.874.217	286.483.217.889
2016	326.949.000	314.129.373.884

Data Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa dan Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	Jumlah	
	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak
2015	1.024.984.000	286.483.217.889
2016	2.040.650.994	314.129.373.884

RIWAYAT HIDUP



Musdalifah As, lahir di Cendana 17 April 1995. Penulis merupakan anak ke-dua dari lima bersaudara, buah hati pasangan dari Ayahanda **M. Aras** dan Ibunda **Sri Susilawaty**. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 1 Cendana dan selesai pada tahun 2007, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Enrekang dan selesai pada tahun 2010, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Cendana dan selesai Pada Tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dan menyelesaikan studi pada tahun 2017 dengan judul skripsi “*Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*”.